



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)**

**BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

PERIODE MEI 2023



BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Praktik tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi fokus pemerintah dalam meningkatkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu upaya untuk mencapai pemerintahan yang baik diantaranya dapat dilakukan dengan meminimalkan terjadinya korupsi; pandangan minoritas terwakili dan dipertimbangkan; serta pandangan dan pendapat kaum yang paling lemah didengarkan dalam pengambilan keputusan. Sampai dengan saat ini, korupsi menjadi fenomena yang masih melekat di instansi pemerintahan. Oleh karenanya, banyak upaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menekan korupsi di instansi pemerintahan. Hal ini dapat dilihat mulai dari ditetapkannya Peraturan Presiden tentang strategi nasional pencegahan korupsi, pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, sampai dengan diterbitkannya SNI tentang Sistem Manajemen Anti Penyusunan ISO 37001 oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN).

Oleh karena pentingnya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, maka setiap K/L/D diharuskan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi oleh instansi pemerintah dapat diterapkan melalui Persepsi Anti Korupsi melalui Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang akan menghasilkan nilai indeks persepsi anti korupsi. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi merupakan hasil survei kuantitatif terhadap stakeholders yang terkait dengan suatu instansi tentang tingkat korupsi yang terjadi pada instansi tersebut.

Mahkamah Konstitusi selaku lembaga tinggi negara juga wajib mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk itu, pada tahun ini dilakukan pengukuran persepsi anti korupsi melalui Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada lingkungan Mahkamah Konstitusi. Selain untuk mencegah dan memberantas korupsi, Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) juga merupakan bagian dari perwujudan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

2. Tujuan

Kegiatan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) bertujuan untuk:

- a. Mengukur nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK);



LAPORAN

SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN

- b. Sebagai bahan pengambil kebijakan, untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan;
- c. Mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas korupsi.



BAB II

METODOLOGI SURVEI

A. Variabel Survei

Variabel Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) meliputi:

1. Diskriminasi pelayanan

Petugas memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya.

2. Kecurangan pelayanan

Petugas memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan diluar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.

3. Menerima imbalan dan/atau gratifikasi

Petugas menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transportasi, rokok, kopi, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transportasi, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan.

4. Pungutan liar

Petugas melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi (Pungli bisa dikamufleskan melalui berbagai istilah seperti "uang administrasi", "uang rokok", "uang terima kasih", dsb)

5. Percaloan

Praktik percaloan (pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai)

B. Kriteria Responden

Responden adalah seluruh pihak yang pernah mendapatkan pelayanan di unit ini. Jumlah responden yang digunakan dalam Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini dihitung menggunakan rumus Krejcie sebagai berikut:



Rumus Krejcie:

$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

Keterangan

S = Jumlah sampel

λ^2 = Lamda (faktor pengali) dengan dk = 1, (taraf kesalahan yang digunakan 5%, sehingga nilai lamba 3,841)

N = Populasi sebanyak 32

P = Q = 0,5 (populasi menyebar normal)

d = 0,05

Sehingga dari perhitungan di atas, jumlah responden minimal yang harus diperoleh adalah 30 responden.

C. Metode Pencacahan

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survei elektronik melalui sistem broadcast data. Broadcast data dilakukan melalui WhatsApp, SMS, Email, dan scan barcode.

D. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Metode yang digunakan dalam pengolahan data dan analisis Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan aplikasi survei yang akan menghasilkan analisis deskriptif kuantitatif.



BAB III PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

1. Jenis Layanan


Berikut merupakan jenis layanan yang diperoleh dari Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK):

No	Jenis Pelayanan	Jumlah	Persentase Responden
1	Layanan Penerimaan Perkara	35	100%
	Total	35	100%

2. Profil Responden

Berikut merupakan karakteristik responden yang diperoleh dari Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK):


2.1. Jenis Kelamin



Gambar 1. Persentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin




2.2. Umur



Gambar 2. Persentase Responden Berdasarkan Umur


2.3. Pendidikan Terakhir



Gambar 3. Persentase Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir



2.4. Pekerjaan Utama



Gambar 4. Persentase Responden Berdasarkan Pekerjaan Utama

Tabel 1. Persentase Responden pada Pekerjaan Utama Lainnya

No	Pekerjaan Utama Lainnya
1	Pengacara
2	Dosen
3	Mantan PNS Pecat
4	Advokat
5	Karyawan Swasta
6	Pensiunan Jaksa
7	Pengacara
8	Advokat
9	Pengacara
10	Advokat



11	Advokat
12	Advokat
13	Advokat
14	Advokat
15	Notaris
16	Lawyer
17	Aktifis
18	Constitutional Lawyer
19	Advokat
20	pengacara

3. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi

Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan mendapatkan nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi sebesar **3.674**, dengan predikat **Sangat Baik**. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi tersebut didapat dari nilai rata-rata seluruh unsur pada tabel berikut.


Tabel 2. Nilai Unsur Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

No	Unsur	Indeks	Kategori
1	U1. Diskriminasi pelayanan	3,6	Sangat Baik
2	U2. Kecurangan pelayanan	3,6	Sangat Baik
3	U3. Menerima imbalan dan/atau gratifikasi	3,743	Sangat Baik
4	U4. Pungutan liar	3,743	Sangat Baik
5	U5. Percaloan	3,686	Sangat Baik



Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,674	Sangat Baik
Nilai Konversi	91,86	Sangat Baik

Nilai unsur Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan apabila diurutkan berdasarkan nilai tertinggi sampai terendah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.




Gambar 5. Grafik Unsur Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

4. Pembahasan Unsur

Unsur yang dipakai dalam Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui predikat anti korupsi pada Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan. Berikut adalah pembahasan mengenai jumlah persentase persepsi responden di setiap unsur:



4.1. U1. Diskriminasi Pelayanan




Gambar 5. Grafik Unsur Diskriminasi pelayanan

Tabel 3. Persentase Responden pada Unsur Diskriminasi pelayanan

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Tidak Setuju	0	0,00 %
2	Kurang Setuju	0	0,00 %
3	Setuju	14	40,00 %
4	Sangat Setuju	21	60,00 %
	TOTAL	35	100 %



4.2. U2. Kecurangan Pelayanan




Gambar 6. Grafik Unsur Kecurangan pelayanan

Tabel 4. Persentase Responden pada Unsur Kecurangan pelayanan

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Tidak Setuju	0	0,00 %
2	Kurang Setuju	0	0,00 %
3	Setuju	14	40,00 %
4	Sangat Setuju	21	60,00 %
	TOTAL	35	100 %



4.3. U3. Menerima Imbalan dan/atau Gratifikasi




Gambar 7. Grafik Unsur Menerima imbalan dan/atau gratifikasi

Tabel 5. Persentase Responden pada Unsur Menerima imbalan dan/atau gratifikasi

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Tidak Setuju	0	0,00 %
2	Kurang Setuju	0	0,00 %
3	Setuju	9	25,71 %
4	Sangat Setuju	26	74,29 %
	TOTAL	35	100 %



4.4. U4. Pungutan Liar




Gambar 8. Grafik Unsur Pungutan liar

Tabel 6. Persentase Responden pada Unsur Pungutan liar

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Tidak Setuju	0	0,00 %
2	Kurang Setuju	0	0,00 %
3	Setuju	9	25,71 %
4	Sangat Setuju	26	74,29 %
	TOTAL	35	100 %



4.5. U5. Percaloan



Gambar 9. Grafik Unsur Percaloan

Tabel 7. Persentase Responden pada Unsur Percaloan

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Tidak Setuju	0	0,00 %
2	Kurang Setuju	0	0,00 %
3	Setuju	11	31,43 %
4	Sangat Setuju	24	68,57 %
	TOTAL	35	100 %



5. Saran Responden

Saran responden mengenai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan sebagai berikut:

No Saran	
1	Pelayanan di Mahkamah Konstitusi paling terbaik, semoga ke depan dapat ditingkatkan lagi.
2	Tidak ada.
3	Hendaknya PK bisa berulang kali jangan hanya cuma sekali karena saya orangnya yang jadi korban karena saya dipecat sementara saya tidak ada terlibat di kasus korupsi kegiatan tersebut hal ini ada 2 SK kegiatan yang nomor SK sama, tanggal SK sama sementara nama saya terselip di SK yang bermasalah tadi, yang sebenarnya tidak ada nama saya.
4	Pertahankan.
5	Menjadi institusi yang bebas KKN sekarang dan nanti.
6	Layanan sudah baik.
7	Tolong bagian penerimaan perkara dari ibu bernama Nuzul Quraini ditraining supaya lebih ramah. Harusnya senyum, sapa, tidak galak, walaupun tetap tegas nggak apa apa. Atau dipindah saja karena kurang cocok untuk pelayanan yang langsung berinteraksi dengan calon atau para pemohon. Terima kasih.
8	Dipertahankan pelayanan yang sudah baik saat ini, jika memungkinkan di tingkatkan kembali.
9	Agar ditingkatkan lebih maksimal pelayanannya.
10	Semoga survei ini akan menjadi masukan yang positif bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjadi lebih baik.
11	Tidak ada. Sudah optimal untuk bagian pendaftaran. Cukup dipertahankan. Namun khusus Pendaftaran <i>online</i> melalui simpel MK secara sistem perlu di <i>upgrade</i> mengingat permohonan bisa jadi lebih banyak pemohonnya dari kapasitas yg disediakan.



12	Tetap pertahankan efisiensi pelayanan.
13	Pelayanan agar lebih di tingkatkan tetapi tetap menjaga yang sudah berjalan.
14	Semoga pelayanan Biro Hukum yang sudah baik semakin ditingkatkan ke depannya.
15	Semua pendaftaran pencari keadilan sama, tidak ada yang istimewa dengan seratus apapun.
16	Saran Saya tingkatkan terus pelayanannya.
17	Tingkatkan dan pertahankan integritas semua personal MK.
18	Tidak ada.
19	Terima kasih selalu melayani dengan ramah dan informatif.
20	Tetaplah menegakkan keadilan walau pada diri sendiri dan konsisten sampai akhir hayat kita.
21	Konflik kepentingan majelis hakim yang harus di umumkan secara terbuka jika sidang berkaitan dengan ikatan keluarga atau semenda atau pengetahuan publik.
22	Tingkatkan terus pelayanan MK ke depannya.
23	Tingkatkan pelayanan dan tetap pertahankan sikap anti korupsi.
24	Kepentingan publik di atas kepentingan kekuasaan.
25	Semoga MK mempertahankan pelayanan yang sudah baik ini.
26	Untuk penanganan perkara bagus tidak ada pungli.
27	Pelayanan di MK bagus.
28	Pintu masuk dari jalan besar di depan ke dalam gedung utama agak rumit bagi yang pertama kali ke Mahkamah Konstitusi. Mohon ada tanda yang lebih jelas dan/atau petugas yang memberi arah supaya tidak berputar putar membuang waktu.



29	Pelayanan di MK ini sangat bagus.
30	Perkara yang diajukan oleh pegawai MK seharusnya juga mendapatkan perlakuan yang sama, tidak dipercepat sehingga terlihat adanya perlakuan berbeda, Pengutamaan.
31	Opini, proses pelayanan di loket penerimaan pernah terjadi sangat lama prosesnya disebabkan karena pegawai di loket bagian tersebut harus menerima tamu yang berkonsultasi secara langsung di ruang penerimaan tamu. Saran, idealnya sebaiknya dipisahkan pegawai di bagian loket dengan pegawai yang memang khusus menerima jika ada yang ingin berkonsultasi terkait dengan Mahkamah konstitusi.

B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Berdasarkan hasil dari Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), maka rekomendasi yang dapat dilakukan sebagai berikut:

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan memiliki kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi memiliki putusan yang bersifat final dan *binding* serta berlaku *erga omnes*, sehingga tidak ada upaya hukum lain setelah Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan. Namun demikian, suatu perkara dapat diajukan kembali ke Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan batu uji dan/atau alasan yang berbeda.

Selanjutnya Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan akan melakukan pengembangan kompetensi dan profesionalitas untuk para pelaksana layanan penerimaan perkara dan selalu meningkatkan *hospitality* dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan. Mahkamah Konstitusi juga terus menerus mengembangkan aplikasi penerimaan permohonan (SIMPEL) untuk lebih memudahkan para pencari keadilan (*user friendly*).

Mahkamah Konstitusi telah memiliki Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 serta telah memiliki peraturan tentang Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga telah memiliki kanal pengaduan yang dapat diakses melalui website Mahkamah Konstitusi dengan alamat www.mkri.id.

Mahkamah Konstitusi dalam hal ini Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan bekerja sama dengan Biro Umum akan meningkatkan sarana dan prasarana, diantaranya



akses masuk menuju Mahkamah Konstitusi sehingga memberikan informasi yang jelas kepada para pihak yang akan mengunjungi Mahkamah Konstitusi.

Berkaitan dengan proses perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi melakukan proses perkara pengujian undang-undang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Selanjutnya, pelaksana pelayanan perkara akan ditingkatkan dengan penambahan personil, agar proses layanan penerimaan perkara dapat lebih efektif dan efisien.

Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan atas nama Mahkamah Konstitusi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya terhadap apresiasi yang diberikan oleh masyarakat atau pencari keadilan. Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan akan terus meningkatkan kualitas layanan penerimaan perkara agar lebih memudahkan para pencari keadilan dalam melakukan pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sehingga *access to justice dan acces to court* terus meningkat semakin baik.



BAB IV DATA SURVEI

A. Data Responden

	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan Utama	Waktu Isi
Responden 1	Laki-Laki	36 - 45 th	S-1	Lainnya	18-05-2023
Responden 2	Laki-Laki	46 - 55 th	S-2 ke atas	Lainnya	18-05-2023
Responden 3	Laki-Laki	46 - 55 th	S-1	Lainnya	18-05-2023
Responden 4	Laki-Laki	46 - 55 th	S-1	Pegawai Swasta	19-05-2023
Responden 5	Laki-Laki	36 - 45 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri	19-05-2023
Responden 6	Laki-Laki	56 - 65 th	S-1	PNS/TNI/Polri	19-05-2023
Responden 7	Laki-Laki	36 - 45 th	S-1	Lainnya	19-05-2023
Responden 8	Laki-Laki	36 - 45 th	S-2 ke atas	Lainnya	19-05-2023
Responden 9	Laki-Laki	> 65 th	S-1	Lainnya	19-05-2023
Responden 10	Laki-Laki	46 - 55 th	S-2 ke atas	Lainnya	19-05-2023
Responden 11	Laki-Laki	36 - 45 th	S-2 ke atas	Lainnya	19-05-2023
Responden 12	Laki-Laki	36 - 45 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri	19-05-2023
Responden 13	Laki-Laki	36 - 45 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri	19-05-2023
Responden 14	Laki-Laki	36 - 45 th	S-1	Lainnya	19-05-2023
Responden 15	Laki-Laki	56 - 65 th	S-2 ke atas	Lainnya	19-05-2023
Responden 16	Laki-Laki	26 - 35 th	S-1	Pegawai Swasta	19-05-2023



L A P O R A N

SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN


Responden 17	Laki-Laki	36 - 45 th	S-1	Wiraswasta/ Wirausaha	19-05-2023
Responden 18	Laki-Laki	> 65 th	SMA	Pegawai Swasta	20-05-2023
Responden 19	Laki-Laki	16 - 25 th	S-1	Pelajar/ Mahasiswa	20-05-2023
Responden 20	Laki-Laki	26 - 35 th	S-1	Lainnya	20-05-2023
Responden 21	Laki-Laki	26 - 35 th	S-1	Lainnya	20-05-2023
Responden 22	Perempuan	36 - 45 th	S-2 ke atas	Lainnya	21-05-2023
Responden 23	Laki-Laki	56 - 65 th	S-2 ke atas	Wiraswasta/ Wirausaha	21-05-2023
Responden 24	Laki-Laki	46 - 55 th	S-2 ke atas	Wiraswasta/ Wirausaha	21-05-2023
Responden 25	Laki-Laki	26 - 35 th	S-1	Lainnya	21-05-2023
Responden 26	Laki-Laki	56 - 65 th	S-2 ke atas	Lainnya	21-05-2023
Responden 27	Laki-Laki	26 - 35 th	S-1	Lainnya	21-05-2023
Responden 28	Perempuan	16 - 25 th	S-1	Pelajar/ Mahasiswa	21-05-2023
Responden 29	Perempuan	36 - 45 th	D1-D2-D3-D4	Pegawai Swasta	21-05-2023
Responden 30	Perempuan	36 - 45 th	D1-D2-D3-D4	Wiraswasta/ Wirausaha	21-05-2023
Responden 31	Laki-Laki	> 65 th	S-1	Lainnya	21-05-2023



Responden 32	Perempuan	36 - 45 th	D1-D2-D3-D4	Wiraswasta/Wirusaha	21-05-2023
Responden 33	Laki-Laki	36 - 45 th	S-2 ke atas	Lainnya	21-05-2023
Responden 34	Laki-Laki	26 - 35 th	S-1	Lainnya	22-05-2023
Responden 35	Laki-Laki	36 - 45 th	S-2 ke atas	Lainnya	22-05-2023

**** Data Nama Lengkap, Email dan Nomor Telepon tidak ditampilkan untuk menjaga kerahasiaan data responden.**

B. Capture Aplikasi Survei



Dalam rangka mengukur Indeks Persepsi Anti Korupsi di Mahkamah Konstitusi. Bapak/Ibu diundang untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini sebagai responden. Kami mengharapkan kejujuran, keterbukaan, dan jawaban yang objektif agar hasil dapat menggambarkan kondisi sesungguhnya.

Kerahasiaan informasi Bapak/Ibu dijamin berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jawaban Bapak/Ibu akan diolah secara keseluruhan responden (bukan individu) sehingga tidak akan berdampak pada Bapak/Ibu.

Kami harap Bapak/Ibu bersedia meluangkan waktu sekitar 15-30 menit untuk mengisi survei ini. Partisipasi Bapak/Ibu besar artinya bagi perbaikan organisasi/lembaga ini dan bentuk nyata peran serta Bapak/Ibu dalam upaya mengukur Indeks Persepsi Anti Korupsi di Mahkamah Konstitusi.

Atas kesediaan Saudara kami sampaikan terima kasih dan penghargaan sedalam-dalamnya.
Jika ada yang perlu dikonfirmasi terkait survei ini dapat menghubungi WhatsApp +62 895-3362-29033

Hormat kami,
Tim Survei Persepsi Anti Korupsi

IKUT SURVEI



C. Link Akses Hasil Survei

Link dan barcode untuk validasi hasil Survei:

<https://spak.surveiku.com/validasi-sertifikat/055486fe-4546-4430-99a6-1ce77ff51bb0>



Demikian Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Periode Mei Tahun 2023.

Kepala Biro Hukum dan Administrasi
Kepaniteraan,
Tatang Garjito

